



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

2023



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2023. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2023. Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 1968121119960331004

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2023.

Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah dengan 1 tujuan dan 5 sasaran yang diturunkan melalui 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran strategis, 15 (lima belas) sasaran khusus dengan 15 (lima belas) indikator sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional dengan 3 indikator sasaran operasional, dimana terdapat 3 indikator sasaran yaitu Skor EKPPD, Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh instansi terkait, sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung ataupun dibandingkan dengan target Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran dari 7 program yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebesar 95,26%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 1.379.905.483.681 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.314.519.550.075.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tujuan dan Manfaat	I-2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	I-3
D. Struktur Organisasi	I-4
E. Aspek Strategis Organisasi.....	I-5
F. Sumber Daya Manusia	I-5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-2
C. Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD	II-6
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	III-1
B. Capaian Strategis Kinerja	III-85
C. Realisasi Anggaran	III-94
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	IV-1
 Lampiran 1 Bagan Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
Lampiran 2 Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-2
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-4
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-5
Tabel II.4	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	II-6
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah	II-8
Tabel II.6	Target Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah periode 2023-2026	II-10
Tabel II.7	Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-12
Tabel III.1	Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	III-1
Tabel III.2	Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja	III-3
Tabel III.3	Target dan Realisasi SKOR EKPPD	III-7
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya	III-9
Tabel III.5	Tabel Pedoman Kriteria IKK	III-12
Tabel III.6	Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	III-18
Tabel III.7	Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023	III-23
Tabel III.8	Capaian Perjanjian Kinerja pada Sasaran Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	III-28
Tabel III.9	Rencana Aksi KSD Percepatan Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	III-28
Tabel III.10	Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi	III-29
Tabel III.11	Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	III-31
Tabel III.12	Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	III-38
Tabel III.13	Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	III-44
Tabel III.14	Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	III-45

Tabel III.15	KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	III-46
Tabel III.16	Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionalitas Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	III-49
Tabel III.17	Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	III-67
Tabel III.18	Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih	III-70
Tabel III.19	Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	III-72
Tabel III.20	Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	III-73
Tabel III.21	Rencana Aksi KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	III-74
Tabel III.22	Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	III-75
Tabel III.23	Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	III-76
Tabel III. 24	Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	III-77
Tabel III.25	Perbandingan dengan tahun sebelumnya	III-87
Tabel III.26	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah	III-89
Tabel III.27	Penerima Apresiasi Hasil Evaluasi AkIP	III-91
Tabel III.28	Realisasi Anggaran	III-94

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	I-13
Grafik I.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia	I-13
Grafik I.3	Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	I-13
Grafik III.1	Produk Hukum yang Diundangkan	III-13



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagai wujud *good governance* dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi



sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja sehingga



dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Manfaat penyusunan dokumen LKIP :

- a. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan organisasi.
- c. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dimasa mendatang.
- e. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

c. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dimana tugas dari Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. Mengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.



Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;
- c. penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- d. pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PD;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- h. penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- j. penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
 - 1) Biro Pemerintahan;
 - 2) Biro Hukum;
 - 3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 4) Biro Kepala Daerah; dan
 - 5) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
- c. Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri atas :
 - 1) Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
 - 2) Biro Kerja Sama Daerah



- d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- e. Asisten Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - 1) Biro Kesejahteraan Sosial; dan
 - 2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI


Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kompeten

F. SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 570 pegawai per 31 Desember 2023 yang terbagi kedalam 10 Biro dimana rentang usia 36-40 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 107 pegawai, sementara rentang usia 21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 12 pegawai.




Grafik I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta



Grafik I.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia



Grafik I.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan





Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 294 pegawai, diikuti oleh Sarjana Strata 2 sebanyak 138 pegawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 84 pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 49 pegawai, pegawai berpendidikan Strata 3 sebanyak 4 orang, dan pegawai berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang sebagaimana dijelaskan dalam Grafik 1.3 diatas.



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGI

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembedaan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.



B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara ringkas, pernyataan perjanjian kinerja pada level sasaran strategis antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Satuan
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36,9	Nilai
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,047	Skor
3	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92%	Persentase
4.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2	Indeks
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	Persentase
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80%	Persentase



No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Satuan
7.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	100%	Persentase
		Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi	100%	Persentase
8.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	100%	Persentase
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	100%	Persentase
9.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	Persentase
10.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	Persentase
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100%	Persentase
12.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100%	Persentase
13.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	Persentase
14.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih	100%	Persentase
15.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Satuan
	Pengembangan Kota Berorientasi Transit	dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)		
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	100%	Persentase
16.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	Persentase
17.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	100%	Persentase
18.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	100%	Persentase
19.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100%	Persentase

Selain sasaran strategis, pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 15 (lima belas) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Khusus	Indikator Sasaran Khusus	Target	Satuan
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
2.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
3.	Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	Persentase
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	Predikat



No	Sasaran Khusus	Indikator Sasaran Khusus	Target	Satuan
5.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	Persentase
6.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	Persentase
7.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akutabel	Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	Persentase diampu oleh Biro UAS
8.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	80%	Persentase
9.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	Persentase
10.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	Persentase
11.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	Persentase
12.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	71%	Presentase
13.	Terlaksananya Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitasi Perjalanan Dinas	4	Indeks
14.	Terlaksananya Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023	Jumlah Audience Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023	6 Juta	Viewer
15.	Terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah .	4	Laporan

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Khusus	Indikator Sasaran Operasional	Target	Satuan
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persentase
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase



C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel II.4 berikut.

Tabel II.4
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				Kondisi kinerja pada akhir periode
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29,12	36,9	37,8	39,15	40,73	40,73
		1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,3	4,047	4,128	4,211	4,295	4,295
		2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8
		3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95

		Dinamis							
		4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100
		5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70
			2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Sekretariat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam tabel yang berisikan dari program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran sekretariat daerah. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun 2023-2026 dijelaskan sebagaimana berikut ini :

Tujuan 1 RPD

Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Sasaran 1 RPD

Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1. Percepatan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1. Fasilitasi Kerjasama Daerah Melalui Fasilitasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri, serta Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Penyelesaian masalah (setiap issue kecil yang berkembang dari sebuah issue besar yang tersaji-apa adanya dari sumber / lapangan) Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	1.Peningkatan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
		3.Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	1.Peningkatan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Keuangan
		4.Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial 2.Fasilitasi engembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk
		5.Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 2.Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan, serta Perpustakaan dan Kearsipan. 3.Fasilitasi Pelayanan Bidang Mental Spiritual
	2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta	1.Melakukan Deregulasi /Penataan produk hukum daerah dalam bentuk harmonisasi dan evaluasi 2.Meningkatkan nilai komponen penataan peraturan perundang-undangan dalam indeks Reformasi Birokrasi
	3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis
	4.Peningkatan Kualitas	1.Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung	1.Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	kewenangan dilakukan secara proposional sesuai dengan tugas dan fungsinya
		2.Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	1. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
	5.Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1.Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Pemberian solusi dalam permasalahan yang ada pada Fasilitasi Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah 2. Evaluasi Pelaksanaan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, yang ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut :

Tabel II.6
Target Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah periode 2023-2026

Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir	Satuan
			2023	2024	2025	2026		
SEKRETARIAT DAERAH								
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29,12	36,9	37,8	39,15	40,73	40,73	Nilai
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100	Persentase
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4	Indeks
	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	4	4	4	4	4	4	Indeks
	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah Persetujuan dan Supervisi	4	4	4	4	4	4	Indeks
Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95	Persen
Program Penataan Organisasi	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	7,03	7,16	7,2	7,24	7,28	7,28	Nilai
	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	11,83	12,11	12,12	12,13	12,14	12,14	Nilai
	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	4,82	4,83	4,85	4,88	4,9	4,9	Nilai
Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8	Indeks
Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100	100	90	80	70	70	Persentase
	Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	Persen
	Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	Persen
	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	98	91	92	93	94	94	Nilai



Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir	Satuan
			2023	2024	2025	2026		
Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	0	4,047	4,128	4,211	4,295	4,295	Skor
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	0	50	50	50	60	60	Persentase
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	0	4	4	4	4	4	Indeks
	Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	91	92	93	94	94	Persen
Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	4	4	4	4	4	Indeks
	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4	Indeks
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100	100	%
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100	100	%
	Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	80	80	80	80	80	80	%
	Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	30	30	35	40	15	45	%
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	% Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70	Persentase
	% Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70	Persentase
Program Penataan Organisasi	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	0	50	50	60	60	60	Persentase



Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada tabel Perjanjian Kinerja tahun 2023 diatas, maka besaran alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana berikut :

Tabel II.7
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Program / Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.966.788.091.684,-
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.610.663.500.826,-
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.1.037.202.969,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.15.263.328.958,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.13.733.439.751,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.62.630.825.758,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.21.778.401.119,-
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.69.381.957.493,-
8.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.11.354.943.406,-
9.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp.697.200.000,-
10.	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.23.854.379.724,-
2.	Program Penataan Organisasi	Rp.58.144.311.853,-
1.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.98.400.000,-
2.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp.1.140.393.005,-
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.26.122.773.414,-
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.238.313.717.672,-
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.69.991.465.000,-
2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.1.108.274.629,-
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.26.122.773.414,-
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.446.397.590.765,-
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Rp.444.400.090.765,-
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.483.240.000,-
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.273.890.000,-
5.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.6.002.847.074,-
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp.663.267.106,-
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.2.006.522.878,-
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.3.101.357.760,-
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp.3.101.357.760,-
7.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.120.629.120,-
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp.37.000.000,-
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.83.629.120,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator tujuan/sasaran dengan target indikator tujuan/sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023.

Adapun capaian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 atas indikator tujuan / sasaran dapat diilustrasikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.1
Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36.9	37,00	100%
		1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.047	N/A	N/A
		2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2	N/A	N/A
		3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	N/A	N/A
		4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
			2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80%	100%	100%
		5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	50	100%	100%
			2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50	100%	100%

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing Indikator tujuan/sasaran, yaitu sebagai berikut :



1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah memiliki 1 Tujuan yaitu Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP, indikator tujuan tersebut memiliki target nilai sebesar 36,9.

Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 42 Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, adapun hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Sekretariat Daerah berhasil meraih nilai 37,00 dimana target bernilai 36,9 sehingga capaian atas indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP sebesar 100%.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain :

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja



internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu :

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :

Tabel III.2
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan, yaitu :

a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari variabel :

- 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6.
- 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan



telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9.

- 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15.
- b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15%, terdiri dari variabel :
- 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3.
 - 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5.
 - 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut :

a. Pengukuran kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan
 - a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
 - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja



- b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
 - c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
 - d) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
 - e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
 - f) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
 - g) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- b. Pelaporan kinerja
- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
 - a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun
 - b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
 - c) Dokumen Laporan Kinerja telah diinformalkan
 - d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu
 - e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
 - f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
 - a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
 - b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
 - c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
 - d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah



- e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
 - f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
 - g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
 - h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
 - i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
 - b) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
 - c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
 - d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
 - e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
 - f) Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
 - g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Sasaran Sekretariat Daerah Pertama yaitu Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD dengan target di tahun 2023 adalah skor 3,3. Skor EKPPD



adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD belum dapat dinilai capaiannya. Berikut ini ditampilkan target dan realisasi Skor EKPPD selama beberapa tahun terakhir :

Tabel III.3
Target dan Realisasi SKOR EKPPD

Tahun	Target	Realisasi	Ket
2018	3.100	3.1045	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia
2019	3.150	3.1712	
2020	3.200	3.2374	
2021	3.250	3,60	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia
2022	3.300	N/A	
2023	4.047	N/A	

Terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya



adalah kategori penilaian terdapat perubahan, sehingga pada RPD 2023 – 2026 dilakukan perubahan mengikuti dengan perhitungan yang baru. Penyesuaian kategori penilaian terhadap target yang ada dengan menghitung persentase antara target dengan nilai tertinggi, setelah mendapatkan Persentasenya lalu dilakukan Konversi ke Penilaian baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kategori penilaian untuk capaian akhir tahun 2023, maka direncanakan akan tercapai sesuai dengan target yang ada.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang menjadi realisasi capaian target tahun 2021 Nilai Skor EKPPD yang keluar pada tahun 2023

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Secara umum keberhasilan pencapaian target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaporan SPM telah berbasis WEB
- b. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
- c. Anggaran yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Strategis Daerah mendukung capain Program Daerah



- e. Terdapat regulasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- f. Peningkatan kualitas TL aduan PD/UKPD karena adanya proses verifikasi dan validasi hasil TL melalui pengecekan lapangan oleh TA Fasilitator
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan pengaduan masyarakat dengan pihak terkait.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	2023		Realisasi			
		Target	Realisasi	2022	2021	2020	2019
Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase penyelesaian masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	91 %	90 %	85 %	-	-
1. Tersusunnya kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1. Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah	91 %	91 %	90 %	85 %	-	-

Rincian target diturunkan dalam subkegiatan berikut ini :

1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penataan Urusan

Tersusunnya Kebijakan terkait Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan menunjang tugas sesuai Pergub 150 tahun 2019 yaitu Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun kebijakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, sinkronisasi urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja urusan pemerintahan, dan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan tugas lainnya yang diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana rincian target kinerja sub kegiatan yang dimiliki adalah :

a) Target :

- (1) Triwulan 1 : Kerangka Acuan Kerja
- (2) Triwulan 2: Laporan SPM



- (3) Triwulan 4 : Laporan Penyusunan RUU1 Laporan Kebijakan Penerapan SPM dan 1 Draft RUU

b) Realisasi

- (1) Telah selesai laporan SPM tepat waktu, Dimana dapat disampaikan bahwa laporan SPM menjadi bahan LPPD pada Bab IV, untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 yang memiliki capaian indeks Penilaian SPM tertinggi yaitu sebesar 87,57 % dari sisi pelaporan dan sisi Kinerja
- (2) Hingga saat ini RUU Provinsi DKI Jakarta (PPDKJ) telah masuk ke prolegnas prioritas Tahun 2023 dengan menjadi usul atau inisiatif DPR

- 2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memiliki target sebagai berikut :

a) Target

- (1) Triwulan 1 : Kerangka Acuan Kerja
- (2) Triwulan 2: Laporan LPPD

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta, menunjang tugas sesuai Pergub 150 tahun 2019 melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pelaksanaan tugas lainnya yang diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana memiliki target kegiatan Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan turunan subkegiatan Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b) Realisasi

Telah dilakukan penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Sasaran Renstra yang kedua yaitu Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana target pada tahun 2023 bernilai 2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Dasar Hukum yang melandasi penentuan Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024
- b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024
- c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- d. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian penilaian dari Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi selain indeks Reformasi Hukum yang dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan pedoman kriteria dan kerangka IKK yang terdiri dari :

- a. Agenda setting (45%)
- b. Formulasi kebijakan (55%)
- c. Implementasi kebijakan (50%)
- d. Evaluasi kebijakan (50%)



Tabel III.5
Tabel Pedoman Kriteria IKK

Rumus	Hasil IKK	Kategori
Indeks Kualitas Kebijakan = Penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK 200 x 100 %	≥ 90	Sangat baik
	81-89.99	Baik
	71-80.99	Sedang
	60-70.99	Cukup
	≤ 59.99	Kurang

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator indeks kualitas kebijakan pembentukan produk hukum daerah, yaitu :

- Pengembangan sistem e produk hukum daerah berupa perbaikan SOP dan penambahan aplikasi bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penetapan Prompergub dan Promperda Tahun 2023 sehingga perencanaan akan lebih baik.
- Pengembangan dan peningkatan pelayanan JDIH dan Integrasi JDIH Provinsi dengan JDIH Walikota serta perbaikan meta data Produk Hukum Daerah
- Digitalisasi dan penataan kearsipan produk hukum daerah , litigasi dan non litigasi dalam e-perkara .
- Peningkatan Perkara aset sehingga penanganan perkara dapat dimenangkan Provinsi DKI Jakarta melalui pengelolaan data aset yang lebih baik.
- Peningkatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu melalui Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dikarenakan 276 kelurahan sudah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Pembentukan Kelompok Kadarkum , peningkatan Pengetahuan HAM dan Pelayanan Berbasis HAM.

Rencana aksi Biro Hukum dalam penataan perundang-undangan berupa penyederhanaan regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi yang mendorong regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan Penyusunan Prompergub dan Promperda. Pencapaian target dilaksanakan dalam Program Fasilitasi dan Koordinasi hukum dengan Indikator Program :

- Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan

Indikator Presentase Produk hukum daerah yang diundangkan dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen pada tahun 2023 dengan perhitungan Biro Hukum telah melaksanakan harmonisasi sesuai dengan



usulan Perangkat daerah dalam e-produkhukum. Penurunan jumlah Peraturan Gubernur Yang diundangkan dikarenakan adanya omnibus law dan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.



Gambar III.1 Produk Hukum yang Diundangkan

- b. Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah
- c. Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan
- d. Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan

Kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator program tersebut, diantaranya:

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.663.267.106,- dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Program Pembentukan Peraturan Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 148 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan jumlah usulan Peraturan Gubernur sebanyak 250 usulan dari 37 Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat daerah. Telah diproses melalui e produk hukum sebanyak 238 usulan rapergub dan telah diundangkan sebanyak 50 Peraturan Gubernur pada tahun 2023.
 - 2) Penerapan simplifikasi dan Omnibus Law atas produk hukum daerah yang diundangkan tahun 2023 dengan berkurangnya pengundangan sesuai kebutuhan.
 - 3) Pembentukan produk hukum kaitan dengan pendataan aset sangat mendukung dengan dokumen yang tertib dan tetap maka melalui



putusan pengadilan dapat terselamatkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp. 247.230.500.000,-

Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan diperhitungkan bersamaan dengan nilai Indeks Refomasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB dikarenakan IKK mendapatkan penilaian dari LAN dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

4. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis

Sasaran yang ketiga yaitu Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target dengan nilai 92 di tahun 2023.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan yang mendasar dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawali dengan diterbitkannya Surat Edaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Kemudian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi



Birokrasi membuat perubahan yang mendasar atas pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi kepada Pj. Gubernur Nomor e-0008/OT.06, tanggal 27 Januari 2023, hal Laporan atas Pembahasan Tindak Lanjut Surat Edaran Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, yang mengajukan penghentian kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti undangan rapat nomor e-0672/RB.03, hari Kamis, tanggal 15 November 2023 tentang pembahasan usulan perubahan indikator renstra perangkat daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan salah satu hasil kesepakatan adanya perubahan aturan evaluasi mandiri sehingga nilai PMPRB tahun 2023 adalah N/A.

Adapun perubahan yang mendasar atas pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tersebut yang sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran RB 2020-2024 terbagi menjadi 2, yaitu :

a. RB General bertujuan

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dengan indikator: Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, sebagai sasaran strategis 1
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional dengan indikator Employer Branding ASN, Indeks BerAkhlaq, Nilai Survei Penilaian Integritas, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai sasaran strategi 2.

Dalam sasaran strategis tersebut baik 1 (satu) atau 2 (dua), terdapat indikator – indikatornya, yaitu untuk sasaran strategis 1 terdapat Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk



Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Layanan Digital, Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Indeks Pengelolaan Aset, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Capaian Akuntabilitas Kinerja (capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Makro dan non Makro), Capaian Akuntabilitas Keuangan (Oponi BPK dan Tindak lanjut rekomendasi BPK), sedangkan untuk sasaran strategis 2 terdapat Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK), Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan indeks berAKHLAK

- b. RB Tematik yaitu RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB Tematik Prioritas Presiden dengan Indikator :

- 1) Penurunan Tingkat Kemiskinan
- 2) Peningkatan Realisasi Investasi
- 3) Tingkat Pengendalian Stunting
- 4) Laju inflasi
- 5) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dengan perubahan yang mendasar ini, partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah terutama terkait dengan penyusunan rencana aksi menjadi penting karena berbobot 13% dari penilaian secara keseluruhan ditambah dengan penyampaian data pelaksanaan sebagai bagian dari monitoring evaluasinya.



5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah.

Sasaran keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah, memiliki 2 indikator sasaran yaitu :

- a. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dengan target sebesar 100% ditahun 2023. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik merupakan persentase kepuasan atas penyelenggaraan administrasi keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pelaksanaan pengetikan dan penaklikan naskah dinas pimpinan.

Persentase Fasillitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total rencana kegiatan Kepala Daerah. Metode Pengukuran : Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik = $(\text{Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah} + \text{Nilai Indeks Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan} + \text{Nilai Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan} + \text{Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas}) / 4 \times 100\%$.

Persentase didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan terhadap penerima layanan dengan mengisi kuesioner yang dilakukan pada tiap triwulan dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017. Agregat indeks terhadap hasil :

- 1) Nilai Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 2) Nilai Survey Kepuasan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan
- 3) Nilai Survey Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan
- 4) Nilai Survey Kepuasan Layanan Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas



Tabel III.6
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai	Kategori	Interval Hasil Survei	Interval Konversi
4	Sangat Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00
3	Baik	3,0644-3,532	76,61-88,30
2	Kurang baik	2,60-3,064	65,00-76,60
1	Tidak baik	1,00-2,5996	25,00-64,99

Pada tahun 2023, indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik memiliki target 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga capaiannya bernilai 100%. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan realisasi indikator dapat tercapai sesuai target, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menyelesaikan program dan kegiatan secara maksimal.
- 2) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- 3) Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
- 4) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- 5) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
- 7) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dikarenakan



adanya program dan kegiatan yang menunjang dan dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya, yaitu :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - h) Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - i) Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
- b. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik.

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target sebesar 80% di tahun 2023. Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan persentase kepuasan atas penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam Kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan Sekretariat Daerah. Agregat Indeks meliputi :

 - 1) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3) Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- 4) Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 7) Indeks Kepuasan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 8) Indeks Kepuasan Fasilitas Keprotokolan

Metode pengukuran yang digunakan adalah :

Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4

✖ 100%

Total Jenis Pelayanan yang diberikan

Pada tahun 2023, indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target 80%, berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga capaiannya bernilai 100%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai target, diantaranya karena :

- 1) Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengimplementasian pekerjaan.
- 3) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- 4) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Umum dan Administrasi saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.



- 6) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik dikarenakan adanya program dan kegiatan yang menunjang dan dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya, yaitu :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - h) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - i) Fasilitas Keprotokolan

6. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Sasaran yang kelima yaitu Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah, memiliki 2 indikator sasaran, yaitu

a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan target sebesar 50% di tahun 2023. Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Sementara terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi oleh Biro KSD. Kerja sama yang terimplementasi memiliki 2 kriteria, yaitu :



- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah.
- 2) Bidang/area yang dikerjasamakan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah).

Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerja Sama yang terimplementasi di tahun 2023 yaitu 50% dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi sebesar 100%.

Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Di dalam Program tersebut memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2023 adalah sebesar 100%.

b. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 50%. Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran adalah Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi.

Target Persentase kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2023 yaitu 50%, berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi adalah sebesar 100%. Program penunjang capaian Persentase Kolaborasi yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah sebagaimana berikut :



- 1) Terjalannya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerja sama.
- 2) Tersusunnya naskah kerja sama dengan mitra pemerintah dan pihak lain juga menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya indikator tersebut.

Dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah, berikut ini disajikan realisasi dan capaian dari dokumen Perjanjian Kinerja 10 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2023, pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel III.7
Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>Sasaran Strategis</i>						
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	36,9	37,00	100%
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,047	N/A	N/A
3.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persentase	92%	N/A	N/A
4.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2	N/A	N/A
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	80%	100%	100%
7.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	Persentase	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi	Persentase	100%	100%	100%
8.	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	100%	100%	100%
9.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100%	100%	100%
10.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persentase	100%	100%	100%
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Persentase	100%	100%	100%
12.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persentase	100%	100%	100%
13.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100%	100%	100%
14.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih	Persentase	100%	100%	100%
15.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD	Persentase	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)				
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	Persentase	100%	100%	100%
16.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Persentase	100%	100%	100%
17.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	Persentase	100%	100%	100%
18.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	Persentase	100%	100%	100%
19.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Persentase	100%	100%	100%
Sasaran Khusus						
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100%
3.	Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persentase	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	A (82)	89,95	100%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persentase	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	pada Perangkat Daerah					
6.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%
7.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akutabel	Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persentase	100%	100%	100%
8.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Persentase	80%		
9.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100%	100%	100%
11.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100%	100%	100%
12.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase	71%		100%
13.	Terlaksananya Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitas Perjalanan Dinas	Indeks	4	4	100%
14.	Terlaksananya Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023	Jumlah Audience Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023	Viewer	6 Juta	7.596.374	100%
15.	Terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah .	Laporan	4	4	100%
Sasaran Operasional						



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100%

Penjelasan atas capaian sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional pada tabel III.7 akan dijelaskan secara ringkas sebagaimana berikut ini :

1. Sasaran Strategis

- a. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator skor EKPPD telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta telah dijelaskan sebelumnya.
- d. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah telah dijelaskan sebelumnya.
- e. Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik telah dijelaskan sebelumnya.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah dengan indikator Persentase Kepuasan pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik telah dijelaskan sebelumnya.
- g. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan memiliki 2 indikator, yaitu :



- 1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting
 - 2) Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi
- h. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dan Persentase Kolaborasi yang terimplementasi telah dijelaskan sebelumnya. Target indikator sasaran pada Renstra memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja. Target, realisasi dan capaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.8

Capaian Perjanjian Kinerja pada Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	100%	100%	100%
Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	100%	100%	100%

- i. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

- 1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting.

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga capaiannya bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel III.9

Rencana Aksi KSD Percepatan Penurunan Stunting
Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Mengoordinasikan penggerak an kunjungan Balita ke Posyandu	Laporan koordinasi penggerak an kunjungan balita ke Posyandu	-	-	Laporan koordinasi penggerak -an kunjungan balita ke Posyandu	Laporan koordinasi penggerak -an kunjungan balita ke Posyandu	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Mengoordinasikan laporan, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	-	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	100%
Implementasi pos di Jakarta Beraksi di setiap Kelurahan	Tersedia Pos Jakarta Beraksi di setiap Kelurahan	-	-	Sosialisasi kepada 267 kelurahan terkait pembentukan Pos Jakarta Beraksi Catatan : Pos Penanganan Masalah Gizi Balita	Laporan dari para Walikota/ Bupati kepada Askesra terkait pembentukan Pos Jakarta Beraksi	100%

2) Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi, memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga capaiannya bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel III.10
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penyediaan Akses	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan akses dan		Evaluasi capaian target TW I dan II	Evaluasi capaian target TW III	Evaluasi capaian target TW IV	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang terintegrasi Ruang Lingkup Penyelenggaraan Upaya Layanan Kesehatan yang menjamin semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mutu yang memadai	kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi ruang lingkup penyelenggaraan upaya layanan kesehatan yang menjamin semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mutu yang memadai					
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi ruang lingkup implementasi transformasi pelayanan kesehatan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi ruang lingkup implementasi transformasi pelayanan kesehatan		Evaluasi capaian target TW I dan II	Evaluasi capaian target TW III	Evaluasi capaian target TW IV	100%
Pelaksanaan	60% sasaran kegiatan		Tersedianya data	Tokoh Agama	Tokoh Agama	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
pemeriksaan kesehatan di Luar Program JKN yang terintegrasi	mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan (MCU)		sasaran valid yang bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan	yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 25%	yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 25%	

j. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

1) Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga capaiannya bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel III.11
Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026)	Tersedianya Laporan Hasil Kajian Kelembagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			Laporan Hasil Kajian Kelembagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi		100%
Penyusunan Rancangan Standar	Tersedianya revisi persyaratan jabatan dan			100% persyaratan jabatan dan		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	indikator kinerja jabatan administrator			indikator kinerja jabatan administrator telah direviu		
	Tersedianya persyaratan jabatan dan indikator kinerja jabatan administrator			Tersusunnya persyaratan jabatan dan indikator kinerja jabatan administrator sebanyak 7 nama jabatan		100%
	1. Tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator 2. Tersedianya rancangan surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB				1. Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator 2. Rancangan Surat usulan penetapan standar kompetensi teknis jabatan administrator kepada Kementerian PAN dan RB	100%
Pemetaan Tenaga Non ASN	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD Koordinasi Biro Pemerintahan			100%
	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD			100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
			Koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial			100%
	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD Koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			100%
	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD Koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan			100%
	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN		Laporan Data Hasil Pemetaan Tenaga Non ASN pada PD Koordinasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			100%
Kajian Pembiayaan Tenaga	Tersedianya Hasil Kajian Pengalihan PJLP pada			Rancangan Laporan Hasil Kajian		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Non ASN pada BLUD	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah menjadi Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)			Pengalihan PJLP pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah menjadi Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) sesuai Surat Menpan No.B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022			Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		100%
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022			Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022			Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		100%
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022			Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		100%
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022			Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022		100%
Penyelesaian Tindakan Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023 (BIRO PEMERINTAHAN)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO HUKUM)		terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	
	Ditindaklanjutnya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjutnya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjutnya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO KEPALA DAERAH)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO KERJASAMA DAERAH)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023.		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023.	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)		Target capaian 90%		Target capaian 95%	
	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 (BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%

k. Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

- 1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tabel III.12
Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan
Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyelarasan kebijakan untuk memastikan manfaat program perlindungan sosial dapat didistribusikan kepada	Tersedianya SOP terintegrasi untuk pendistribusian manfaat program yang tepat waktu				A) 1 SOP terintegrasi untuk pendistribusian manfaat program yg tepat waktu B) 1 (satu) Laporan Penyelesaian Pelaksa	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
penduduk miskin dan rentan secara tepat waktu (BIRO KERJASAMA DAERAH)					naan Renaksi kepada Askesra	
Penyusunan kerja sama Pemerintah Pusat-Daerah dan di antara Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian penduduk dalam upaya mengurangi kemiskinan (KSD) >> Penyusunan kerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian penduduk dalam	Tersusunnya kerja sama dgn instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian penduduk dalam upaya mengurangi kemiskinan		A) 1 (satu) Dokumen inventarisasi muatan/substansi masalah yang akan dikerjasamakan dari Perangkat Daerah terkait B) 1 kali pelaksanaan FGD (B06)	C) 1 (satu) Dokumen kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah dan di antara Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian penduduk yang berdampak pd upaya mengurangi kemiskinan D) 1 (satu) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Renaksi kepada Askesra		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
upaya menanggulangi kemiskinan						
Pengoordinasian penyusunan proses bisnis kemitraan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan (BIRO KERJASAMA DAERAH)	Tersedianya proses bisnis kemitraan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan			Laporan hasil koordinasi penyusunan proses bisnis kemitraan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan	1 draft proses bisnis kemitraan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yg mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Renaksi kepada Askesra.	100%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat		3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Hasil Evaluasi kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.	100%
Pelaksanaan Pemantau	Tersedianya Laporan Hasil		3 Laporan Hasil Pemantau	3 Laporan Hasil Pemantau	3 Laporan Hasil Pemantau	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
an dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan		an kepada Asisten Bidang Masing-masing.	an kepada Asisten Bidang Masing-masing.	an kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Hasil Evaluasi kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.	
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup		3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Hasil Evaluasi kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.	100%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan		3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing.	3 Laporan Hasil Pemantauan kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Hasil	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Kemiskinan	oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan				Evaluasi kepada Asisten Bidang Masing-masing. 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.	
Penyusunan reviu regulasi yg mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan (BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL)	Tersusunnya laporan hasil reviu regulasi periode tahun 2021-2023 di sektor kesejahteraan sosial yg mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan				1 laporan hasil reviu regulasi di sektor kesejahteraan sosial yg mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan kepada Askesra tembusan Biro Kesos	100%
Penyusunan reviu regulasi yang mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan (BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL)	Tersusunnya laporan hasil reviu regulasi periode tahun 2021-2023 di sektor pendidikan dan mental spiritual yg mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan				1 laporan hasil reviu regulasi di sektor pendidikan dan mental spiritual yg mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan kepada Askesra tembusan Biro Kesos	100%
Penyusunan reviu regulasi yg mendukung	Tersusunnya laporan hasil reviu regulasi				1 laporan hasil reviu regulasi di sektor	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
kung penca paian target penanggulan kemiskinan (BIRO PEMERINTAHAN)	periode tahun 2021-2023 di sektor pemerintahan yang mendukung pencapaian target penanggulan kemiskinan				pemerintahan yang mendukung pencapaian target penanggulan kemiskinan kepada Askesra tembusan Biro Kesos	
Penyusunan reviu regulasi yg mendukung penca paian target penanggulan kemiskinan (BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)	Tersusun nya laporan hasil reviu regulasi periode tahun 2021-2023 di sektor perekonomian dan keuangan yg mendukung penca paian target penanggulan kemiskinan				1 laporan hasil reviu regulasi di sektor perekonomian dan keuangan yg mendukung penca paian target penanggulan kemiskinan kepada Askesra tembusan Biro Kesos	100%
Penyusunan reviu regulasi yg mendukung penca paian target penanggulan kemiskinan (BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Tersusun nya laporan hasil reviu regulasi periode tahun 2021-2023 di sektor pembangunan dan lingkungan hidup yang mendukung pencapaian target penanggulan kemiskinan				1 laporan hasil reviu regulasi di sektor pembangunan dan lingkungan hidup yg mendukung pencapaian target penanggulan kemiskinan kepada Askesra tembusan Biro Kesos	100%
Pelaksanaan Pemantau	Terlaksananya pemantau		1 Laporan hasil pemantau	1 Laporan hasil pemantau	1 Laporan hasil pemantau	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
an dan Evaluasi Pelaksanaan KSD	an dan evaluasi pelaksanaan KSD		an pelak sanaan KSD kepada Askesra	an pelak sanaan KSD kepada Askesra	an pelak sanaan KSD kepada Askesra. 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan KSD kepada Askesra.	

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tabel III.13
Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan
Sub KSD Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas (BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI)	Tersedianya dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang sudah mengimplem entasikan pelayanan publik yang non diskriminatif terhadap penyandang Disabilitas				1 Dokumen pemantau an dan evaluasi pada 20 unit pelayanan publik yg sudah meng implementa sikan pe layanan publik yg non diskri minatif terhadap penyandang Disabilitas	100%
Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas (BIRO	Tersedianya dokumen standar pemenuhan pedoman penyeleng garaan tempat			1 dokumen standar pemenuhan pedoman penyeleng garaan tempat ibadah yg	1 kegiatan sosialisasi/ pendataan hasil dokumen standar pemenuhan pedoman	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL)	ibadah yg mudah diakses bagi penyandang Disabilitas, mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas			mudah diakses bagi penyandang Disabilitas, mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	penyelenggaraan tempat ibadah yg mudah diakses bagi penyandang Disabilitas	
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		1 dokumen laporan pelaksanaan monitoring KSD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen laporan pelaksanaan monitoring KSD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 dokumen laporan pelaksanaan monitoring KSD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%

I. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM

Tabel III.14
Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengembangan UMKM

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Sosialisasi Program Pengembangan UMKM di Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi program Pengembangan UMKM di tiap kelurahan, khusus untuk masyarakat rentan		1. Edaran terkait dengan dukungan walikota dan kelurahan tentang sosialisasi ke masyarakat			100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
			rentan yg bersedia mengikuti program kewirausahaan terpadu 2. Koor dinasi Biro Pemerintahan dengan Dinas Sosial terkait Data masyarakat rentan 3. Menyusun mekanisme pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat rentan yang bersedia mengikuti program kewirausahaan terpadu			

m. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.

- 1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi terhadap KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital

Tabel III.15
KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Sub KSD Transformasi Digital

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Pengembangan dan	Terlaksananya FGD	Laporan FGD			Laporan pelaksanaan	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Inovasi Peta Proses Bisnis SPBE Provinsi DKI Jakarta	Harmonisasi Peta Proses Bisnis SPBE Provinsi DKI Jakarta	Harmonisasi Peta Proses Bisnis SPBE Provinsi DKI Jakarta			n dan pengembangan terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE	
Penyusunan Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023	Terlaksananya optimalisasi tim koordinasi SPBE melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023	Revisi Kepgub 63 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023 berdasarkan hasil revidi atas rencana kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2022			100%
Optimalisasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (BIRO PEMERINTAHAN)	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		Laporan Tindak Lanjut Hasil Revidi dalam rangka optimalisasi layanan Pengaduan Pelayanan Publik memuat : 1. Dokumentasi/tangkapan layar yg menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik telah ditingkatkan / dikembangkan		Laporan/notulensi hasil review evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
			layanannya 2. Analisis komparasi / penyempurnaan layanan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik			
Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (BIRO HUKUM)	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Laporan/notulensi hasil review evaluasi dan rekomendasi aksi tindak lanjut pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memuat : 1. Dokumentasi/tangkapan layar yg menggambarkan adanya fungsi yg disajikan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya 2. Analisis komparasi / penyempurnaan		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		
Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait perhitungan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Laporan hasil koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait perhitungan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			100%

n. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Merupakan Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionalitas Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel III.16
Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionalitas
Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Pemprov DKI Jakarta	Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja yg dikoor dinasikan oleh Biro ORB	Rancangan Dokumen Sasaran Khusus dan Operasional Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda,				100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
		Deputi dan Asisten Deputi Tahun 2023				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		100%
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana)	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Tahun 2023 dan 2024	sasaran khusus dan sasaran strategis)		dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		100%
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan	Dokumen Rancangan Final Perjanjian		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsi dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsi dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023)		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsi onal dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		100%
	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsi onal dan Pelaksana)	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Tahun 2023 dan 2024	khusus dan sasaran strategis)		disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023		
Pembahasan Rancangan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024	1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatangan perkin 2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)	Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatangan perkin		Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)		100%
	1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat	Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	<p>Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p> <p>2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>	<p>Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p>		<p>Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>		
	<p>1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p> <p>2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan</p>	<p>Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Keuangan Tahun 2023 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p>		<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Keuangan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)					
	<p>1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p> <p>2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>	<p>Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p>		<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>		100%
	1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten	<p>Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten</p>		<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah</p>		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	<p>Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p> <p>2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>	<p>Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p>		<p>Lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>		
	<p>1. Tersusun nya Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2023 yg siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p> <p>2. Tersusun nya Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja</p>	<p>Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin</p>		<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)</p>		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2024)					
Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2,	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				3, 4 TW II Tahun 2023		
	Tersusun nya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
	Tersusun nya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
	Tersusun nya Dokumen	1. Dokumen	Dokumen evaluasi	1. Dokumen eval	1. Dokumen eval	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	men Evaluasi Rencana dan Kinerja Perangkat Daerah	hasil evaluasi Rencana Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	uasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	uasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Rencana Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Rencana Perangkat Daerah TW	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
		IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	I Tahun 2023	II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	
	Tersusun nya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
	Tersusun nya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
		evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022		Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
Penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1. Tersusunnya dokumen LPPD Tahun 2022 2. Ditetapkannya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	1. Dokumen LPPD Tahun 2022 2. Screenshot LPPD telah terupload pada website esr.menpan.go.id			Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
					2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	
	1. Tersusun nya BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022 2. Tersusun nya Konsep Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	Nota Dinas yang berisi LKIP Provinsi sebagai bagian BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022		Konsep Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah		100%
Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Tersusun nya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 2. <i>Screen shot</i> LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id				100%
Penyusunan bahan penilaian AKIP Provinsi DKI	Tersusun nya kebijakan penyeenggaraan SAKIP		1. Rancangan Final Pembaruan Pergub Nomor			100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Jakarta Tahun 2023			121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP 2. Rancangan Final Pembaruan Kepgub Nomor 205 Tahun 2021 tentang Tim SAKIP			
	Tersusun nya Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2022 oleh KemenPANRB		Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2022 oleh KemenPANRB			100%

o. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

- 1) Persentase penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Tabel III.17
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyiapan Peremajaan	Tersampaikannya Pergub			B09:		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU	Ranpergub Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU ke Kemendagri			1. Terlaksananya Pembahasan Rapergub Terlaksananya proses harmonisasi Ranpergub 2. Terbitnya Persetujuan Sekda dan Materi Rapergub Tersedianya Surat Sekda mengenai fasilitasi Kemendagri beserta harmonisasi Ranpergub (Juli 2023)		
	Tersedianya Kolaborator dan PKS untuk Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (BIRO KERJA SAMA DAERAH)		B06: Tersedianya platform Kolaborator Penataan Permukiman Tersedianya calon Kolaborator Penataan Permukiman	B09: Tersedianya Kolaborator dan PKS untuk Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Juli 2023)		100%
Penyusunan Rapergub Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam	Tersampainya Rapergub Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman		B06: Terbitnya Persetujuan Sekda dan Materi Tersedianya Surat Sekda mengenai Fasilitasi Kemendagri beserta harmonisa			100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu	man dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu ke Kemendagri		si Rapergub Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu ke Kemendagri (Juni 2023)			
Penyusunan Skema Inovatif Pembiayaan Kepemilikan Hunian Terjangkau Tanpa Uang Muka	Tersampainya regulasi pendukung program Hunian Terjangkau Tanpa Uang Muka ke Kemendagri				B12: 1. Terbitnya Persetujuan Sekda dan Materi Tersedianya surat Sekda mengenai Fasilitas Kemendagri dan harmonisasi Rapergub Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 ke Kemendagri. 2. Terbitnya Persetujuan Sekda dan Materi Tersedianya surat	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
					Sekda mengenai Fasilitasi Kemendagri dan harmonisasi Rapergub Pengelolaan Pengalihan Unit.	

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih

Tabel III.18
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Pengelolaan Air Bersih

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penerapan Zona Bebas Air Tanah dalam mendukung percepatan peningkatan layanan air bersih perpipaan	Tersampai kannya Usulan Hasil Telaahan berupa Daftar Inventarisasi Masalah Terkait dengan Pengusahaan Air Tanah yang dikirimkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian Investasi /BKPM, Kementerian PUPR		Tersampai kannya Hasil Telaahan berupa Daftar Inventarisasi Masalah Terkait dengan Pengusahaan Air Tanah yg dikirim kan kepada Kementerian ESDM, Kementerian an Investasi /BKPM, Kementerian an PUPR			100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyesuaian tarif layanan air bersih perpipaan (Biro Perekonomian / BPBUMD)	Penetapan Kepgub perubahan tarif layanan air bersih perpipaan	Permohonan penyesuaian tarif - PAM JAYA telah melakukan konsultasi publik dan menyusun Kajian Tarif. - PAM Jaya telah menyampaikan Rancangan Tarif - Telah diterbitkan Kepgub terkait ambang batas atas dan bawah tarif air bersih perpipaan PAM Jaya (No 477/2022 tgl 23 Agt 2022)			Penetapan Kepgub perubahan tarif layanan air bersih perpipaan	100%

p. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)



Tabel III.19
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur 147/2017, 67/2019, 50/2021	Harmonisasi dan penge- sahan Ran pergub Penyeleng- garaan Kawasan Berorientasi Transit			Terlaksana- nya proses harmonisa- si Ranpergub	Tersediany a Surat Sekda mengenai fasilitasi Kemendag ri beserta harmonisa- si Ranpergub	100%
Dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengemban- g an TOD Stasiun Tanah Abang	Terselesai kannya dan ditandatang aninya reviu PKS Penata an Kawasan Tanah Abang dengan PT KAI		Terselesai kannya dan ditandatan ganinya reviu PKS Penata an Kawasan Tanah Abang dengan PT KAI			100%
	Terlaksanan ya fasilitasi penyelesai- an kajian pengemba- ngan TOD dan desain penataan jalan Kawasan Stasiun Tanah Abang		Tersediany a dokumen kajian kom- prehensif pengemba- ngan Kawasan TOD Tanah Abang (Minggu II Mei 2023)			100%
Monitoring dan Evaluasi Pengemban- gan Kawasan TOD (BIRO PEMBANGU- NAN DAN LINGKUNGA- N HIDUP)	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengemban- gan Kawasan TOD	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamba- ngan Kawasan TOD	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamba- ngan Kawasan TOD	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamba- ngan Kawasan TOD	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamba- ngan Kawasan TOD	100%

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkap



Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap

Tabel III.20
Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan
Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyediaan akses jalan dan trotoar beserta kelengkapannya dari Jalan DI Panjaitan menuju Stasiun KCJB di Halim sebagai pendukung TOD	Ditandatangani PKS antara Pemprov DKI dengan PT. KCIC		Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI dan PT. KCIC (Mei 2023). Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI dan PT. KCIC (Minggu I Juni 2023)			100%
Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Kawasan Blok M	Ditandatangani Kesepakatan Bersama pemanfaatan lahan parkir PERURI			Ditandatangani Kesepakatan Bersama Pemanfaatan lahan parkir PERURI untuk mendukung KTT ASEAN		100%
Penyelenggaraan SJUT (Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup)	Tersampainya hasil pembahasan Draft Revisi Keputusan Gubernur Penyelenggaraan SJUT		- Dilaksanakannya rapat pembahasan Penyelesaian Pembangunan SJUT untuk ruas jalan yang belum terbangun (Mei)	Tersampainya hasil pembahasan Draft Revisi Keputusan Gubernur Penyelenggaraan SJUT		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
			- Dilaksanakannya rapat pembahasan <i>Draft</i> Revisi Keputusan Gubernur penunjukan lokasi Penyelenggaraan SJUT			
Pembangunan Akses menuju Depo MRT <i>East-West</i>	Terselesainya koordinasi pembangunan jalan akses Depo MRT		Dilaksanakannya koordinasi terkait percepatan pembangunan akses jalan menuju Depo MRT, terkait desain, andalalin, dll			100%

q. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

- 1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim
- Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

Tabel III.21
Rencana Aksi KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Monitoring implementasi dan evaluasi Tim Kerja MABI	Tersedianya laporan hasil Monitoring implementasi dan Evaluasi		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
	pelaksanaan Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang RPRKD untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		n Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang RPRKD untuk Adaptasi Perubahan Iklim	n Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang RPRKD untuk Adaptasi Perubahan Iklim	n Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang RPRKD untuk Adaptasi Perubahan Iklim	
	Penyusunan Ingub tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim (turunan Pergub 90 dan revisi/ perpanjangan Ingub 17)		Reviu/ evaluasi Ingub 17	Draft rancangan Ingub tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim	Penetapan Ingub tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim	100%

r. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif

Tabel III.22
Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyelenggaraan rangkaian acara Keketuaan ASEAN 2023	Terselenggaranya dukungan terhadap rangkaian acara Keketuaan ASEAN 2023	Terselenggaranya <i>Kick-Off</i> Keketuaan ASEAN 2023	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Dukungan Rangkaian Acara Keketuaan ASEAN 2023	1. Tersusunnya <i>Draft Joint Declaration Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals</i>		100%



Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
				(MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (Juli) 2. Laporan Pelaksanaan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (Agustus)		

s. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan.

Tabel III.23

Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan Strategis Daerah		Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan Strategis Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan Strategis Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Sub Kegiatan Strategis Daerah	100%



t. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Tabel III. 24

Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Target				Capaian
		B03	B06	B09	B12	
Penyediaan Kolaborator untuk <i>Pilot Project</i> Penataan Kawasan pada RW Kumuh (BIRO KERJA SAMA DAERAH)	Tersedianya Kolaborator dan PKS untuk <i>Pilot Project</i> Penataan Kawasan pada RW Kumuh		Tersedianya calon Kolaborator Penataan Permukiman	Tersedianya Kolaborator dan PKS untuk <i>Pilot Project</i> Penataan Kawasan pada RW Kumuh (Juli 2023)		100%

2. Sasaran Khusus

a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif dengan indikator Opini laporan keuangan merupakan pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)). Pada tahun 2023, target atas Opini Laporan Keuangan yaitu bernilai 3 dengan Predikat WTP, berhasil direalisasikan dengan nilai opini 3, sehingga indikator tersebut berhasil meraih capaian sebesar 100%.

b. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Persentase Pemanfaatan E-Order merupakan



jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.). Memiliki target sebesar 100% pada tahun 2023, berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian yang berhasil diperoleh sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10 Biro dan secara keseluruhan memperoleh capaian 100%.

c. Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program mencakup 4 hal, yaitu :

- 1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
- 2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
- 3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
- 4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Metode pengukurannya menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- 1) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
- 2) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
- 3) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.
- 4) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Pada tahun 2023, indikator ini memiliki target capaian sebesar 100%, berhasil direalisasikan 100%, sehingga capaian yang berhasil diperoleh sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10 Biro dan meraih capaian 100% secara keseluruhan.



- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta dengan indikator predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan target nilai tahun 2023 yaitu nilai 82.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 42 Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dimana Sekretariat Daerah memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SAKIP sebesar 89,95 dengan predikat A, sehingga capaian yang berhasil diperoleh atas predikat SAKIP Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

- e. Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif adalah terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, yaitu Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan, Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum dan Administrasi Setda.

Metode pengukurannya yaitu melakukan perhitungan terhadap jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada unit Kearsipan (UK) II dibagi jumlah Unit Pengelola (UP) pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikali 100%. Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan



dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Pada tahun 2023 target atas Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif yaitu sebesar 100%, memperoleh realisasi sebesar 100% sehingga capaian atas indikator tersebut sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10 Biro dan meraih capaian 100% secara keseluruhan

- f. Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah dengan indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur merupakan hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Metode pengukuran :

$$\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%$$

- g. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akutabel dengan indikator Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD merupakan Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali Indikator ini hanya diampu oleh Biro Umum dan Administrasi Setda. BMD yang selesai diinventarisasi adalah :

- 1) BMD tidak ada berupa non fisik.
- 2) BMD tidak ada berupa fisik.
- 3) BMD ada, bagian dari aset induk.
- 4) BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.

Metode pengukuran yang digunakan mencakup 3 hal, yaitu :



- 1) Persiapan 10%
 - a) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
 - b) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
 - 2) Pelaksanaan 75%
 - a) Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi
 - 3) Pelaporan 15%
 - a) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
 - b) Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)
 - c) Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- h. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri merupakan Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki target sebesar 80% di tahun 2023. 9 dari 10 Biro yang mengampu indikator tersebut berhasil memenuhi target dengan capaian 100%. Sementara itu hanya 1 Biro, yaitu Biro Hukum yang realisasinya sebesar 61,57%, belum tercapainya target atas indikator tersebut dikarenakan hal-hal berikut :
- 1) Ketidaksesuaian komponen harga TKDN dalam pembelian laptop dan kamera, karena dibutuhkan segera dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka tidak dilaksanakan perubahan.



- 2) Dokumen tenaga ahli dan narasumber belum terupload dalam sistem TKD dikarenakan dalam proses kelengkapan tanda tangan.
- i. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dengan indikator persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun merupakan terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id, realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Metode Pengukuran.

$$\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4}} \right] \times 100\%$$

- j. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan dengan indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>. Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Semua Biro berhasil memperoleh nilai capaian sebesar 100% atas indikator tersebut.
- k. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan KepalaUnit Pemilik Risiko (UPR) pada Perangkat Daerah terdiri dari :
- 1) Pemilik Risiko



2) Koordinator Risiko

3) Manajer Risiko

Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu :

1) Komunikasi dan konsultasi

2) Penetapan konteks

3) Penilaian risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko)

4) Penanganan risiko

5) Pemantauan

Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Output sarannya yaitu :

1) Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR).

2) Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal

3) Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko

4) Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5) Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Target yang ditetapkan atas indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10 Biro, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

I. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dengan indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi merupakan konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan yang dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan yaitu :

1) ≤ 60 = Rendah



- 2) > 60 s.d 70 = cukup
- 3) > 70 s.d 90 = Baik
- 4) > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Target yang ditetapkan atas indikator tersebut sebesar 71%, berhasil direalisasikan dengan persentase diatas target oleh 10 Biro, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

m. Terlaksananya Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitas Perjalanan Dinas adalah Persentase perbandingan kolaborasi yang terimplementasi dibandingkan usulan kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi. Kolaborasi adalah bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi sinergi, nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Dengan ukuran indeks :

- 1) Angka 1 : Tidak Puas
- 2) Angka 2 : Kurang Puas
- 3) Angka 3 : Puas
- 4) Angka 4 : Sangat Puas

Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitas Perjalanan Dinas adalah indikator yang hanya diampu oleh Biro Kerja Sama Daerah dengan target indeks 4, berhasil direalisasi sesuai target, sehingga capaian atas indikator tersebut sebesar 100%.

n. Terlaksananya Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023 dengan indikator jumlah Audience Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023 adalah Jumlah Audience / Viewer Kegiatan Jakarta : Jadi Karya untuk Nusantara 2023 dengan target di tahun 2023 sebanyak 6 (enam) juta viewer dan berhasil meraih viewer sebanyak 7.596.374, sehingga capaian atas target indikator tersebut sebesar 100%.

o. terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta dengan indikator jumlah organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah merupakan jumlah laporan pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada organisasi



kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah merupakan jumlah laporan pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 4 laporan, dapat direalisasikan sebanyak 4 laporan, sehingga capaian bernilai 100%.

3. Sasaran Operasional

- a. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan Indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur merupakan jumlah realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media leketronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100% pada tahun 2023 berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10 Biro.
- b. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dengan indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100% juga berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10 Biro.
- c. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10 Biro. Perhitungan atas indikator tersebut dihitung dengan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

$$\left[\frac{\begin{array}{c} 90\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005} \\ \text{dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat} \\ \text{Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari} \\ \text{LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya} \end{array}} \right] \times 100\%$$

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

1. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi



menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Oleh karena Tahun 2023 merupakan tahun awal dari penetapan rencana pembangunan daerah, maka perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya pada periode tersebut belum dapat dilakukan. Namun, ada beberapa indikator yang menjadi IKU Perangkat Daerah pada periode 2018-2022.



Tabel III-25
Perbandingan dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran /	Periode 2018-2022										Periode 2023-2026							
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,9	37,0	37,8	-	39,15	-	40,73	-
	1) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,100	3,105	3,150	3,1712	3,200	3,2374	3,250	3,60	3,300	N/A	4,047	N/A	4,128	-	4,211	-	4,295	-
	2) Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah									2	3	2	N/A	2,3	-	2,5	-	2,8	-
	3) Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta					85	85,43	92	91,57	97	96,67	95,5	N/A	93	-	94	-	95	-
	4) Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	a. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik											100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-
		b. Persentase Kepuasan											80	100%	85	-	90	-	100	-



		Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik																		
	5) Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi											50	100%	55	-	60	-	70	-
		b. Persentase Kolaborasi yang terimplemen tasi											50	100%	55	-	60	-	70	-



2. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, akan tampak seperti tabel III.7 berikut ini :

Tabel III.26
Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Renstra							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36.9	37,0	37.8	-	39.15	-	40.73	-
	1) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.047	N/A	4.128	-	4,211	-	4.295	-
	2) Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2	N/A	2,3	-	2,5	-	2,8	-
	3) Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	N/A	93	-	94	-	95	-
	4) Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	c. Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-
		d. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	100%	85	-	90	-	100	-
	5) Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	c. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	50	100%	55	-	60	-	70	-
		d. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50	100%	55	-	60	-	70	-



Penjelasan atas tabel III.25 adalah sebagaimana berikut ini :

- a. Pengukuran terhadap indikator Nilai komponen pengukuran dan pelaporan pada Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta baru dilakukan pada tahun 2023, sehingga perbandingan capaian terhadap indikator untuk periode sebelumnya belum dapat dilakukan.
- b. Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun 2022 dan 2023. Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah realisasi yang menjadi capaian target pada tahun 2021. Pengukuran terhadap realisasi capaian target indikator Skor EKPPD tahun 2023 dan 2022 belum dapat dinilai capaiannya dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah baru dilakukan sejak tahun 2022, sehingga capaian pada tahun 2023 hanya dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2022.
- d. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dimulainya perhitungan terhadap Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta sehingga perbandingan terhadap capaian atas indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta hanya dapat dilakukan selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.
- e. Indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik merupakan indikator sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah yang baru ditetapkan untuk periode 2023-2026. Dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun awal penetapan indikator tersebut sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Indikator kedua atas sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah yaitu Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan indikator sasaran yang juga ditetapkan untuk periode 2023-2026 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 202 merupakan tahun awal penetapan indikator tersebut.
- g. Indikator Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase



Kerja Sama yang terimplementasi dan Persentase Kolaborasi yang terimplementasi merupakan indikator sasaran yang ditetapkan untuk periode 2023-2026. Dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun awal penetapan indikator, sehingga kedua indikator tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- a. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah sebesar 81,06 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Adapun rincian hasil evaluasi atas komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja	25,56
Pengukuran Kinerja	24,41
Pelaporan Kinerja	12,59
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,50

Sesuai dengan rincian hasil evaluasi tersebut, indikator tujuan Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP bernilai 37,00.

Berikut ini merupakan 21 Pemerintah Daerah Penerima Apresiasi Hasil Evaluasi AKIP dengan Predikat AA dan A.

Tabel 27
Penerima Apresiasi Hasil Evaluasi AKIP

Pemerintah Daerah	Predikat AKIP
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AA
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A



Pemerintah Daerah	Predikat AKIP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A
Pemerintah Kota Bandung	A
Pemerintah Kota Madiun	A
Pemerintah Kota Malang	A
Pemerintah Kota Surabaya	A
Pemerintah Kota Yogyakarta	A
Pemerintah Kabupaten Bantul	A
Pemerintah Kabupaten Banyumas	A
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	A
Pemerintah Kabupaten Gresik	A
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	A
Pemerintah Kabupaten Lamongan	A
Pemerintah Kabupaten Ngawi	A
Pemerintah Kabupaten Situbondo	A
Pemerintah Kabupaten Sleman	A

- b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dimana hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional atas penilaian capaian kinerja daerah tahun 2022 dan 2023, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional
- c. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah hingga saat ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional
- d. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta bahwa dengan adanya perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga nilai PMPRB Tahun 2023 adalah N/A dan tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional



- e. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah memiliki 2 indikator, yaitu :
 - 1) Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.
 - 2) Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.
- f. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu :
 - 1) Persentase Kerja Sama yang terimplementasi tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.
 - 2) Persentase Kolaborasi yang terimplementasi tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 (lima) Sasaran sebagaimana yang ditetapkan pada tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi anggaran untuk setiap sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.28
Realisasi Anggaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah iat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.966.788.091.684	1.879.876.932.769	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	610.663.500.826	588.713.495.833	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	610.612.001.966	588.662.595.833
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.498.860	50.900.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.037.202.969	910.041.295	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.037.202.969	910.041.295
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.263.328.958	13.625.752.192	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	785.855.958	734.008.812
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.027.263.258	3.879.436.175
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.352.841	17.336.535
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.751.516.858	2.541.058.800
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	701.293.681	462.452.300
							Penyediaan Bahan/Material	1.971.849.500	1.902.500.342
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.607.443.080	1.359.844.000

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.833.900	2.532.471.000
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.388.000	99.098.000
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.531.882	97.546.228
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.733.439.751	12.760.045.041	Pengadaan Mebel	2.156.590.944	1.819.446.340
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.576.848.807	10.940.598.701
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.630.825.758	61.592.596.839	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.287.756	135.001.785
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.648.631.310	26.176.902.417
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.447.709.840	2.373.895.626
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.397.196.852	32.906.797.011
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.778.401.119	20.373.847.438	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.857.170.015	1.779.234.532
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	427.911.753	401.742.972

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.126.469.647	8.621.753.571
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.693.500.047	9.040.129.548
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	673.349.657	530.986.815
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69.381.957.493	67.818.861.108	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69.381.957.493	67.818.861.108
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11.354.943.406	10.417.509.719	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.340.400.000	2.035.727.500
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	9.014.543.406	8.381.782.219
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	697.200.000	697.200.000	Penyiapan Materi Pimpinan	225.600.000	225.600.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	471.600.000	471.600.000
				Fasilitasi Keprotokolan	23.854.379.724	21.542.247.206	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	21.877.766.942	19.716.200.238
							Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	702.721.220	687.851.350
							Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.273.891.562	1.138.195.618
Perbaikan Proses Bisnis		58.144.311.853	51.211.591.715		98.400.000	97.700.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	66.000.000	65.300.000

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Penataan Analisis Jabatan	32.400.000	32.400.000
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.140.393.005	1.137.222.010	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	255.249.579	254.689.695
							Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	24.700.000	24.700.000
							Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	69.043.426	66.432.315
							Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	657.750.000	657.750.000
							Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	133.650.000	133.650.000
Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.002.847.074	5.732.752.695	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	663.267.106	631.601.131	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	220.100.000	208.530.000
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	90.100.000	88.440.000
							Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	353.067.106	334.631.131
				Fasilitasi Bantuan Hukum	2.006.522.878	1.918.974.651	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.692.802.878	1.607.574.651
							Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	313.720.000	311.400.000
Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	238.313.717.672	190.614.110.874	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	69.991.465.000	55.241.452.779	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4.844.743.500	4.840.525.000
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	65.015.681.500	50.269.887.779
							Fasilitasi Penataan Wilayah	131.040.000	131.040.000
				Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.108.274.629	828.050.350	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	876.998.556	612.840.000
							Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	231.276.073	215.210.350

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	446.397.590.765	431.351.204.346	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	26.122.773.414	23.233.651.837	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1.551.845.000	1.339.650.000
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	444.400.090.765	429.358.734.346	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	444.400.090.765	429.358.734.346
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	483.240.000	482.080.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	128.140.000	126.980.000
							Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	252.700.000	252.700.000
							Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	102.400.000	102.400.000
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	273.890.000	273.115.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	175.770.000	174.995.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	98.120.000	98.120.000

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.101.357.760	2.770.371.300	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3.101.357.760	2.770.371.300	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3.101.357.760	2.770.371.300
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	120.629.120	95.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	37.000.000	12.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	37.000.000	12.000.000
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83.629.120	83.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83.629.120	83.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggara n Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	58.144.311.853	51.211.591.715	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	26.122.773.414	23.233.651.837	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.339.234.894	3.605.114.081
							Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	20.231.693.520	18.288.887.756



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab I sampai dengan Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.
3. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 dengan menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.




4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan baik.


1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN




3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM




4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI




5 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEPALA DAERAH




6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH




7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN



8. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJA SAMA DAERAH




9. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



10. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL



11. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FREDY SETIAWAN

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

FREDY SETIAWAN
NIP 197702081996021002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Fredy Setiawan
NIP : 197702081996021002
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pemerintahan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Permennan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan</p> <p>DEFINISI : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri</p>	N/A	N/A	N/A	4,047	4,047	Skor

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	N/A	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	N/A	N/A	100	100	100	Persen
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

Sasaran Khusus

9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum: 1. Pemenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%$ </p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase

					Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Tersesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Tersesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p> <p>Output Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat:</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; <p>2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	<p>e-Kinerja</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. <ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : <ol style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; 	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					<p>b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</p> <p>c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bekk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bekk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
Sasaran Operasional											
20	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
22	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 198812111996031004

Jakarta, 2023

Kapala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Fredy Setiawan
NIP 197702081996021002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FADJAR

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

NUR FADJAR
NIP 196803061994031007

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Nur Fadjar
 NIP : 196803061994031007
 Jabatan : Plt. Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Hukum

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum : 1. Pemenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024 2. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024 3. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 4. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan</p> <p>Definisi Operasional : IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah di lihat dan proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e produk hukum daerah Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal.</p> <p>Metode Pengukuran : Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri : a. agenda setting (45%) b. formulasi kebijakan (55%) c. implementasi kebijakan (50%) d. evaluasi kebijakan (50%) penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK 200 x 100 % = hasil indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang (<= 59,99) 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-80.99) 4 = Baik (81-89.99) 5 = Sangat baik (>= 90)</p>	N/A	N/A	N/A	2	2	Indeks

					<p>Metode Pengukuran : Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri : a. agenda setting (45%) b. formulasi kebijakan (55%) c. implementasi kebijakan (50%) d. evaluasi kebijakan (50%) penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK 200 x 100 % = hasil indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang (<= 59,99) 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-80.99) 4 = Baik (81-89.99) 5 = Sangat baik (>= 90)</p> <p>Sumber Data : Penilaian oleh LAN</p>						
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	100	N/A	100	Persen
5	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	N/A	N/A	100	100	100	Persen
Sasaran Khusus											
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Tereaksinya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
15	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

				<p>DEFINISI : Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>e-Kinerja</p> <p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					<p>2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						
18	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
					<ol style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. <ol style="list-style-type: none"> 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p>						

					BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional											
19	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023

Pt. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Nur Fadjar
NIP 196803061994031007



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAN YUHANAH

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Yayan Yuhannah
 NIP : 196508241994032003
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan SUMBER DATA : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	1	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Definisi Operasional : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Metode Pengukuran :	N/A	N/A	92	N/A	92	Persen

					Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Hasil Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Provinsi DKI Jakarta						
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	N/A	100	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Khusus											
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	n Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
11	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%}{}$ Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}{}$</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
					<p>Formula Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}{}$</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>						
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id. Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran :</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					[(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%							
					Sumber Data : Simdiklat BPSDM							
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase	

					<p>batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)) x 100%</p> <p>Output Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyerapan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran 	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MAWARDI

Jabatan : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

MUHAMAD MAWARDI
NIP 196404041984101003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Muhamad Mawardi
 NIP : 196404041984101003
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kepala Daerah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36,9	36.9	Nilai
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>DEFINISI : Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total rencana kegiatan Kepala Daerah</p> <p>METODE PENGUKURAN : Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik = (Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah+Nilai Indeks Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan+Nilai Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan+Nilai Indeks Kepuasan Fasilitasi Layanan Naskah Dinas Pimpinan Daerah)/4*100%</p> <p>SUMBER DATA : Pengukuran mandiri oleh Biro Kepala Daerah</p>	100	100	100	100	100	Persen

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Khusus											
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
6	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
9	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi</p> <p>Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						
10	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran :</p> $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$ <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

					<p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>						
12	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
13	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
14	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					<p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p>						
					<p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						
15	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					<p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none">- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none">a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; danc. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD						
					<p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
Sasaran Operasional											
16	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(50% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum diindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen
----	--	---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	------	--------

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023
Kepala Biro Kepala Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Muhamad Mawardi
NIP 196404041984101003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIH ILMAN

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Sugih Ilman
NIP : 197811202008021003
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Umum dan Administrasi

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Pemenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	1	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimplan yang terlaksana dengan baik	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>Definisi Operasional : Persentase Kepuasan terhadap pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan Agregat Indeks meliputi 1.Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Indeks KepuasanAdministrasi Umum Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</p>						

2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	1	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	e-SAKIP	<p>Pemerintahan Daerah 6. Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7. Indeks Kepuasan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 8. Indeks Kepuasan Fasilitas Keprotokolan</p> <p>Metode Pengukuran : (Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4/Total Jenis Pelayanan yang diberikan) x 100 %</p> <p>Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri</p>	80	80	80	80	80	Persentase
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Khusus											
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenal tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
6	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p>Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
7	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

					d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
9	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Tersesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk lingkup Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p>						

10	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.</p> <p>Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

					Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
14	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem InformasiPengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					<p>Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilik Risiko; Koordinator Risiko; dan Manajer Risiko. <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dan konsultasi; Penetapan konteks; Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); Penanganan Risiko; dan Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
15	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

				<p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Sasaran Operasional											
16	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023
Kepala Biro Umum dan Administrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Sugih Iman
NIP 197811202008021003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD ABBAS

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

MOCHAMAD ABBAS
NIP 197006091997031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Mochamad Abbas
NIP : 197006091997031004
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Permendagri 18 Tahun 2020 3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DEFINISI: Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia METODE PENGUKURAN: Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan: a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik".	N/A	N/A	N/A	4.047	4.047	Nilai

					<p>Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.</p> <p>b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro</p> <p>c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro.</p> <p>d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)</p> <p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri</p>						
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	N/A	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p>Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
11	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%}{}$ </p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>						
13	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
					<p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>						
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%}{}$ </p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
15	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

				Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).							
				SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id							
16	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}$ Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

17	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output)</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
					<p>Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
SASARAN OPERASIONAL											
18	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubemur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubemur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta,



Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARULINA DEWI MUTIARA

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MARULINA DEWI MUTIARA
NIP 197702261997112001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Marulina Dewi Mutiara
 NIP : 197702261997112001
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan.</p> <p>A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel :</p> <p>1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6</p> <p>2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9</p> <p>3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15</p> <p>B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :</p> <p>1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3</p> <p>2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5</p> <p>3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p>	N/A	N/A	N/A	36.9	36.9	Nilai
2	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	e-SAKIP	<p>DEFINISI: Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi oleh Biro KSD . Kriteria: 1. Tidak bertentangan dengan paraturan kerjasama daerah 2. Bidang/area yang dikerjasamakan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Pemmendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Sumber Data: Biro Kerja Sama Daerah *disusun dalam Keputusan Gubernur sebagai SOP Kerjasama **ada alat bantu menentukan mana yang sesuai kriteria atau tidak.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi.</p> <p>SUMBER DATA: Biro KSD</p>	100	100	100	100	100	Persentase
		2	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	e-SAKIP	<p>DEFINISI: Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi.</p> <p>SUMBER DATA: Biro KSD</p>	100	100	100	100	100	Persentase

3	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Permendagri 18 Tahun 2020 3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <p>DEFINISI:</p> <p>Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi <p>Sedangkan pemerinkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". 	N/A	N/A	N/A	4.047	4.047	Nilai
					<p>Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro. d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP) <p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri</p>						
4	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta</p>	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pertindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</p>	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati</p>	N/A	100	100	N/A	100	Persen

7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	100	N/A	100	Persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	N/A	100	100	N/A	100	Persen
10	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	100	100	100	N/A	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
11	Terlaksananya Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitas Perjalanan Dinas	e-Kinerja	<p>Metode Pengukuran: Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi.</p> <p>Definisi: Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD.</p> <p>Dengan Ukuran Indeks :</p> <p>1. Angka 1 : Tidak Puas</p> <p>2. Angka 2 : Kurang Puas</p> <p>3. Angka 3 : Puas</p> <p>4. Angka 4 : Sangat Puas</p>	4	4	4	4	4	Persentase (Berdasarkan Target RPD untuk Tahun 2023)
12	Terlaksananya Kegiatan Jakarta : Jadi Karya untuk Nusantara 2023	1	Jumlah Audience Kegiatan Jakarta Jadi Karya untuk Nusantara 2023	e-Kinerja	Jumlah Audience/Viewer Kegiatan Jakarta : Jadi Karya untuk Nusantara 2023	N/A	N/A	N/A	6 juta	6 juta	Viewer
13	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
14	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran :</p> <p>Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	<p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesaiakannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
					<p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>						
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen: Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

				<p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. <p>Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) <p>Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. 							
				<p>Sumber Data :</p> <p>a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</p> <p>b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</p> <p>c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>							
SASARAN OPERASIONAL											
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase
----	---	---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	------	------------

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 195812111996031004

Jakarta, 2023
Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta,



Marulina Dewi Mutiara
NIP NIP 197702261997112001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN KURNIAWAN

Jabatan : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

IWAN KURNIAWAN
NIP 197109091997031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Iwan Kurniawan
NIP : 197109091997031006
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

NO	Sasaran Strategrls	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>DEFINISI: Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36.90	36.90	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	<p>DEFINISI: Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, Diundangkan Tanggal 27 Maret 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri</p>	N/A	N/A	N/A	4.047	4.047	Skor
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulngan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulngan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mit'gasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	N/A	100	100	100	100	Persen

6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	100	100	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnnya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnnya	N/A	100	100	N/A	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi</p> <p>Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
					<p>Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						

13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{(Jumlah data terkumpul ke walidata)}}{\text{(Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)}} \times 100\% \right]$ </p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}$ </p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
15	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat)}}{\text{(Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)}} \times 100\% \right]$ </p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>	N/A	0.4	0.8	1	1	Persentase

[illegible]


SASARAN OPERASIONAL											
19	Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (lapin, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Terselenggaranya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup,
Setda Provinsi DKI Jakarta



Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU HARYADI

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

WAHYU HARYADI
NIP 196701151993031005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Wahyu Haryadi
 NIP : 196701151993031005
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Sosial

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Pemenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DEFINISI: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15	N/A	N/A	N/A	36,9	36.9	Nilai
					B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 METODE PENGUKURAN: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan						
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Permendagri 18 Tahun 2020 3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DEFINISI: Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia	N/A	N/A	N/A	4.047	4.047	Nilai

				<p>METODE PENGUKURAN: Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan:</p> <p>a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.</p> <p>b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro</p> <p>c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro.</p> <p>d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)</p> <p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri</p>							
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	N/A	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	100	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen

5	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	100	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat

11	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
					<p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						
12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

13	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri</p> <p>2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri</p> <p>2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$\frac{[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
15	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

16	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>e-Kinerja</p> <p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
----	---	---	--	--	-----	-----	-----	------	------	------------

17	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
					<p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						

SASARAN OPERASIONAL

18	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYASTUTI

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JOKO AGUS SETYONO

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Widyastuti
NIP : 196406291989122001
Jabatan : Plt. Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>DEFINISI: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan.</p> <p>A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel :</p> <p>1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6</p> <p>2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9</p> <p>3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15</p> <p>B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :</p> <p>1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3</p> <p>2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5</p> <p>3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5</p> <p>METODE PENGUKURAN: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	36,9	36,9	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1	Skor EKPPD	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Permendagri 18 Tahun 2020</p> <p>3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>DEFINISI: Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020):</p> <p>1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah</p> <p>2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah</p> <p>3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang</p> <p>4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi</p> <p>5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi</p> <p>Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia</p> <p>METODE PENGUKURAN: Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan:</p>	N/A	N/A	N/A	4,047	4,047	Skor

				<p>a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.</p> <p>b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro</p> <p>c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro.</p> <p>d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)</p> <p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri</p>							
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	N/A	100	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
5	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	N/A	100	100	100	100	Persen
7	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

SASARAN KHUSUS											
8	Terselesainya dan terpublikasinya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah .	e-Kinerja	Jumlah laporan pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah	1	1	1	1	4	Dokumen
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

				<p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.'</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>							
14	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$ </p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
					<p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>						
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					Formula Pengukuran : [[Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM							
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase	
					1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : [[Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.							

				<p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>								
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : -1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

				Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik							
SASARAN OPERASIONAL											
20	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
22	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2023
Pit. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Widyastuti
NIP 196406291989122001